

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 4046/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ..Jumat....., tanggal10 februari 2023..... saya Hernasari, S.HI., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Hodri Marsid bin Asma, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Budi Mulia Rt.001 Rw.01 Kelurahan Pademangan berdasarkan surat pengantar nomor : w10-A9/3222/HK.05/XII/2022 perubahan alamat menjadi Jalan Budi Mulia Rt.001 ; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 4046/Pdt.G/2022/PA.Sbg Kamis, 12 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hodri Marsid Bin Asma) terhadap Penggugat (Tasri binti Enjeng);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan.....Tergugat selanjutnya swat saya
...Samparkan melalui lural pademangan Barat
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Hodri Marsid bin Asma



Jurusita,
Hernasari, S.HI.